



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 **NOMOR 8**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA UTARA,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melahirkan pemerintahan desa yang demokratis dan didukung oleh rakyat maka diperlukan suatu mekanisme pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa ;
 - b bahwa pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa yang demokratis dan didukung oleh rakyat akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang aman, tertib dan memihak kepada kepentingan rakyat;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pencalonan, Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
K ABUPATEN MAMUJU UTARA**

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang berdasarkan Penjaringan, Pemeriksaan dan Penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- i. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai Calon yang berhak dipilih;

- j. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh BPD untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
- k. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
- l. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
- m. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Negeri, atau disertai Tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- n. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- o. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- p. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari Warga Masyarakat Desa setempat;
- q. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Bakal Calon;
- r. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD;
- s. Putra Desa adalah mereka yang lahir di Desa atau dari orang yang terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar Desa kemudian pernah menjadi Penduduk Desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut.

B A B II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Proses Pemilihan
Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari :

- a. unsur perangkat desa,
- b. pengurus lembaga kemasyarakatan, dan
- c. tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 4

Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. Menerima Pendaftaran Bakal Calon;
- b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;